

ABSTRAK

Rusiliyanti. 170101010893. *Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris (Studi Kasus Di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru)*. Pembimbing: (I) Dr. H. Hamdan Mahmud, M. Ag., (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA,Hk. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Dampak, Penundaan, Harta Warisan, Ahli Waris

Penelitian ini dilatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru. Penundaan tersebut menjadi kebiasaan masyarakat karena ketika pewaris meninggal dan masih memiliki pasangan, maka harus menunggu salah satu pasangan meninggal dunia. Ini menimbulkan permasalahan terkait harta dan juga perselisihan di antara ahli waris. Bahkan harta tidak dibagikan hingga beberapa ahli waris lainnya meninggal dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan dan dampak dari penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Berlokasi di Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Pamukan Selatan, Desa Gunung Calang. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Adapun subjek penelitian ini adalah keluarga Bapak S.N sebagai pewaris meninggalkan ahli waris satu orang istri dan tujuh orang anak, tiga orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan yang demikian disebut informan. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis dengan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa yang menjadi alasan penundaan pembagian harta warisan adalah tanahnya belum dapat dimanfaatkan, artinya tanah warisan tersebut ada, namun karena tanahnya belum bisa dimanfaatkan maka tanah tersebut belum dibagi. Juga karena masih ada hak salah satu orang tua perempuan yang tinggal disana sehingga tidak dapat dijual atau diwariskan terlebih dahulu, dan kurangnya ekonomi dari salah satu ahli waris sehingga tidak bisa membeli rumah sendiri dan akhirnya menempati rumah warisan tersebut sekaligus merawat ibu mereka yang sudah tidak muda lagi. Adapun dampak dari penundaan pembagian harta warisan ini adalah terjadinya kasus *munāsakhah* (kematian seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia) dan terjadinya perselisihan antar ahli waris karena salah paham. Implikasi penelitian ini menunjukkan pembagian waris harus disegerakan agar tidak terjadi kematian ahli waris sebelum harta dibagikan karena ini mengakibatkan dampak negative terhadap ahli waris.